PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

DUKCAPIL SIAGA

1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

opd

1.4 Jenis Inovasi

nondigital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi pelayanan publik

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Kependudukan dan pencatatan sipil

1.8 Waktu Uji Coba

2022-05-02

1.9 Waktu Penerapan

2022-06-06

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 232,Tambahan lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20196 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Standar Operasinol Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;

II. PERMASALAHAN

Makro :

Administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kelompok rentan yang menghadapi beberapa hambatan dalam memperoleh dokumen adminduk. Kondisi tersebut mendorong Dukcapil untuk menghadirkan pelayanan yang lebih proaktif, dengan mendatangi langsung masyarakat yang membutuhkan. Melalui inovasi Dukcapil Siaga, pelayanan administrasi kependudukan diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.” Beberapa masalah utama yang umum dihadapi dalam penyelenggaran pelayanan adalah

sebagai berikut :

1. Keterbatasan mobilitas.
2. Keterbatasan informasi.
3. Belum optimalnya pendataan kelompok rentan

Mikro :

Masalah mikro bagi kelompok rentan, yaitu Lansia, Penyandang Disabilitas, Ibu Hamil/Menyusui, Panti Asuhan, Orang Sakit, OGDJ dan Korban Bencana Alam di Timika terkait dengan pengurusan dokumen kependudukan adalah:

1. Belum optimalnya jangkauan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas
2. Rendahnya cakupan kepemilikkan dokumen adminduk pada masyarakat kelompok rentan
3. Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan layanan yang inklusif bagi masyarakat kelompok rentan

III. ISU STRATEGIS

- **Global**

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Target 16.9 tentang identitas hukum bagi seluruh penduduk masih memerlukan upaya percepatan, khususnya bagi masyarakat kelompok rentan.

- **Nasional**

Pada tingkat nasional, pemerintah terus mendorong terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, kolaboratif dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Namun, tidak semua warga memiliki kondisi dan kemampuan yang sama dalam mengakses pelayanan, terutama kelompok masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/menyusui, panti asuhan, orang Sakit, OGDJ dan korban bencana alam. Apabila pelayanan hanya berorientasi pada masyarakat yang datang ke tempat pelayanan, maka kelompok tersebut berpotensi mengalami keterlambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan pelayanan dari yang bersifat menunggu menjadi pelayanan yang proaktif dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.”.

- **Lokal**
- Belum meratanya akses pelayanan adminduk pada masyarakat kelompok rentan
- Keterbatasan mobilitas dalam memperoleh dokumen
- Belum terbangunnya kolaborasi yang terintegrasi dengan lintas sektor agar mempermudah kelompok rentan
- Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap kepemilikkan dokumen adminduk

IV. METODE PEMBAHARUAN

- **Sebelum adanya pengembangan** Inovasi DUCKAPIL SIAGA adalah sebagai berikut;
 1. Sistem layanan pada loket khusus kelompok rentan pada kantor dukcapil
 2. Belum adanya layanan terpadu lintas sektor
 3. Cakupan pelayanan dokumen adminduk masih tinggi dikarenakan masih banyak kelompok rentan yang belum memiliki dokumen adminduk karena keterbatasan akses dan mobilitas dalam memperoleh pelayanan.
- **Sesudah adanya pengembangan** Inovasi DUKCAPIL SIAGA adalah sebagai berikut;
 1. Sistem layanan jemput bola online dan cetak langsung ditempat pada rumah warga door to door
 2. Layanan jemput bola pada kelompok masyarakat rentan yaitu panti asuhan, panti sosial, panti sosial rehabilitasi disabilitas mental, dan sekolah luar biasa.

3. Kolaborasi layanan terpadu Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kerjasama dengan Dinas kesehatan, 3 Rumah sakit (Rsud, Rsmm, Rs Waa Banti & 26 Puskesmas Se-Kabupaten Mimika di wilayah kota, pegunungan dan pesisir
4. Pelayanan dilakukan secara proaktif sehingga upaya tersebut memberikan perubahan nyata ditandai dengan semakin berkurangnya masyarakat kelompok rentan yang dilayani karena banyak masyarakat telah lengkap memiliki dokumen adminduk secara lengkap.

V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

Keunggulan Dukcapil Siaga terletak pada kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan terlebih khusus bagi masyarakat kelompok rentan. Dukcapil tidak hanya menunggu masyarakat datang ke tempat pelayanan, tetapi hadir secara aktif dengan mengidentifikasi, merespons, dan menjangkau masyarakat yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan.

Keunggulan dan kebaharuan inovasi ini adalah :

1. Sistem layanan jemput bola online dan cetak langsung ditempat pada rumah warga door to door.
2. Kolaborasi lintas sektor dan Efektivitas/kecepatan layanan
3. Efisiensi Biaya

VI. CARA KERJA INOVASI

1. Masyarakat/petugas kesehatan menghubungi nomor layanan online dukcapil atau kontak/HP petugas dukcapil dan mengirim data serta alamat pemohon.
2. Petugas dukcapil mengunjungi rumah masyarakat.
3. Petugas dukcapil memverfikasi, penginputan, dan penerbitan dokumen adminduk.
4. Dokumen dicetak langsung dan diserahkan kepada Masyarakat pada lokasi pelayanan.

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

VII. TUJUAN

Tujuan dilaksanakan inovasi DUKCAPIL SIAGA adalah untuk ;

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat kelompokm rentan yang memiliki keterbatasan mobilitas
2. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen adminduk sehingga jumlah masyarakat kelompok rentan yang dilayani semakin berkurang
3. Mewujudkan ekosistem layanan yang kolaboratif dan inklusif

1.12 Manfaat yang Diperoleh

VIII. MANFAAT

Inovasi DUKCAPIL SIAGA memiliki beberapa hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan pihak terkait, antara lain:

1. Meningkatnya jangkauan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat kelompokm rentan yang memiliki keterbatasan mobilitas
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen adminduk sehingga jumlah masyarakat kelompok rentan yang dilayani semakin berkurang
3. Terwujudnya ekosistem layanan yang kolaboratif dan inklusif

1.13 Hasil Inovasi

Hasil yang di dapat dari inovasi DUKCAPIL SIAGA adalah :

1. Sistem pelayanan bertransformasi dari **offline** menjadi **online**, sehingga masyarakat tidak lagi harus ke Kantor Dukcapil karena pelayanan dan pencetakan dokumen adminduk dapat dicetak di tempat

dan langsung diserahkan kepada masyarakat

2. Cakupan kepemilikan dokumen adminduk meningkat secara signifikan dapat ditandai dengan semakin berkurangnya masyarakat kelompok rentan yang dilayani karena banyak masyarakat telah lengkap memiliki dokumen adminduk secara lengkap.
3. Kolaborasi layanan terpadu Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kerjasama dengan Dinas kesehatan, 3 Rumah sakit (Rsud, Rsmm, Rs Waa Banti & 26 Puskesmas Se-Kabupaten Mimika di wilayah kota, pegunungan dan pesisir

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
1	Regulasi Inovasi Daerah*	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah	• **Tentang** SK BUPATI PENETAPAN INOVASI DAERAH • **Tentang** PERBUP PENETAPAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*	Lebih dari 30	• **Tentang** SK TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
3	Dukungan anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T1 dan T-2	• **Tentang** DPA TAHUN 2024 • **Tentang** DPA TAHUN 2025 • **Tentang** DPA TAHUN 2026
4	Bimtek inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT	• **Tentang** UNDANGAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN • **Tentang** RAPAT KOORDINASI PELAYANAN TERPADU BAGI PENDUDUK RENTAN • **Tentang** Undangan Rapat Evaluasi Dukcapil Siaga • **Tentang** CAPACITY BUILDING MANAJEMEN TALENTA ASN • **Tentang** PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN KUALITAS SDM APARATUR DUKCAPIL SESUAI UU NO. 25 TAHUN 2009
5	Pelaksana inovasi daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	• **Tentang** SK TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
6	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	• **Tentang** Sosialisasi Media Berita terkait inovasi Dukcapil Siaga • **Tentang** Sosialisasi Media Berita terkait inovasi Dukcapil Siaga
7	Pedoman teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	• **Tentang** Pedoman Teknis Inovasi Dukcapil Siaga • **Tentang** JUKNIS INOVASI PATEN GUNUNG MESIR PADA WEBSITE

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
8	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• **Tentang** UNDANGAN • **Tentang** DAFTAR HADIR AKTOR INOVASI • **Tentang** SK TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
9	Kemudahan informasi layanan	Layanan melalui 3 media atau lebih	• **Tentang** Layanan Informasi melalui Manual, Hotline dan Sosial Media • **Tentang** Layanan Informasi melalui Website
10	Kecepatan penciptaan inovasi*	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• **Tentang** KERANGKA ACUAN KERJA INOVASI PENGEMBANGAN DUKCAPIL SIAGA
11	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• **Tentang** SOP Adminduk: Sehari Mesti Jadi • **Tentang** Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mimika
12	Penyelesaian layanan pengaduan	86%	• **Tentang** PENYELESAIAN RASIO PENGADUAN
13	Integrasi Layanan	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi/mobile (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	• **Tentang** Layanan Informasi melalui Manual, Hotline dan Sosial Media • **Tentang** Layanan Informasi melalui website Pemerintah Kabupaten Mimika • **Tentang** Layanan Informasi melalui website Dukcapil Kabupaten Mimika • **Tentang** Aplikasi Perlinsos (Kementerian Sosial) yang terintegrasi dengan Dukcapil • **Tentang** Layanan Informasi Aplikasi Perlinsos (Kementerian Sosial) yang terintegrasi dengan Dukcapil
14	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring Contoh : pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, super-app, dll	• **Tentang** Pelayanan Dukcapil Siaga • **Tentang** Aplikasi SIAK
15	Kemanfaatan inovasi*	Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih	• **Tentang** REKAPAN PELAYANAN DUKCAPIL SIAGA TAHUN 2024 • **Tentang** REKAPAN PELAYANAN DUKCAPIL SIAGA TAHUN 2025
16	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	• **Tentang** KAJIAN PENGUKURAN DAMPAK INOVASI DUKCAPIL SIAGA

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
17	Jejaring inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• **Tentang** SK TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
18	Kualitas inovasi daerah*	Memenuhi 5 unsur substansi	
19	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• **Tentang** RKPD TAHUN 2026 • **Tentang** RKPD TAHUN 2025 • **Tentang** RKPD TAHUN 2024
20	Replikasi		